

**POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSEJATA DI PAPUA:
STUDI KASUS PENETAPAN KKB SEBAGAI TERORIS BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 2018**

Nabila¹, Moh. Syahrul Ramadhany², Moh. Wirdiansyah Rahmatullah³

Email: 23382072069@student.iainmadura.ac.id, 23382071058@student.iainmadura.ac.id,
23382071059@student.iainmadura.ac.id

Universitas Islam Negeri Madura

Abstrack

The armed conflict in Papua involving the Armed Criminal Group (Kelompok Kriminal Bersenjata/KKB) has persisted for decades, creating complex social, political, and legal consequences. The Indonesian government, through a criminal law policy approach, designated KKB as a terrorist organization under Law Number 5 of 2018 on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. This study aims to analyze the legal basis, juridical implications, social impacts, and alternative resolutions to the conflict through a comprehensive legal approach.

This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The data consist of primary legal materials (statutory regulations), secondary legal materials (academic literature, journal articles, expert opinions), and tertiary legal materials (legal dictionaries and supporting references). The findings reveal that although the designation of KKB as a terrorist organization has a strong legal foundation, it raises significant dilemmas in implementation, including potential human rights violations, stigmatization of Indigenous Papuans, and the risk of prolonging the conflict. Therefore, alternative approaches based on inclusive development, reconciliation, peaceful dialogue, and the principles of international humanitarian law are recommended as more effective pathways toward a fair and sustainable resolution.

Keywords: *KKB, Terrorism, Criminal Law Policy, Papua Conflict, Law No. 5/2018, International Humanitarian Law, Human Rights, Alternative Dispute Resolution.*

Abstrak

Article History

Received: 6 Juni 2025
Reviewed: 7 Juni 2025
Published: 9 Juni 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 23382072069, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Madura

² 23382071058, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Madura

³ 23382071059, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Madura

Konflik bersenjata di Papua yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah berlangsung lama dan menimbulkan dampak sosial, politik, dan hukum yang kompleks. Pemerintah Indonesia melalui pendekatan politik hukum pidana menetapkan KKB sebagai organisasi teroris berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, implikasi yuridis, dampak sosial, serta alternatif penyelesaian konflik tersebut melalui pendekatan hukum yang komprehensif.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur akademik, artikel jurnal, pendapat ahli), dan tersier (kamus hukum dan referensi penunjang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan KKB sebagai teroris memiliki dasar yuridis yang kuat, namun mengandung dilema dalam penerapannya, termasuk risiko pelanggaran HAM, stigmatisasi terhadap Orang Asli Papua, serta potensi perpanjangan konflik. Oleh karena itu, pendekatan alternatif berbasis pembangunan inklusif, rekonsiliasi, dialog damai, serta prinsip hukum humaniter internasional lebih direkomendasikan sebagai jalan menuju penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: KKB, Terorisme, Politik Hukum Pidana, Konflik Papua, UU No. 5 Tahun 2018, Hukum Humaniter Internasional, HAM, Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Wilayah Papua merupakan salah satu kawasan di Indonesia yang secara historis dan politis menyimpan kompleksitas permasalahan multidimensional, termasuk persoalan identitas, marginalisasi sosial-ekonomi, dan konflik bersenjata. Salah satu bentuk manifestasi dari konflik tersebut adalah kemunculan dan eksistensi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang dalam beberapa tahun terakhir intens melakukan serangkaian aksi kekerasan yang menysasar aparat keamanan maupun masyarakat sipil. Fenomena ini tidak hanya menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional, tetapi juga menimbulkan dilema hukum dan kebijakan dalam konteks penegakan hukum pidana.⁴

⁴ Muhammad Rasyiid Amanda and Budi Pramono, "Resolusi Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata Papua," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 971–984.

Sebagai respons terhadap eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh KKB, pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) secara resmi menetapkan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris. Penetapan ini dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang memberikan legitimasi hukum bagi negara untuk memperluas klasifikasi terhadap pelaku kekerasan bersenjata dalam kategori tindakan terorisme. Langkah ini secara yuridis menandai pergeseran pendekatan negara dari paradigma penegakan hukum konvensional menuju pendekatan yang lebih represif dan berbasis pada penanganan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).⁵

Namun, penetapan KKB sebagai entitas teroris tidak lepas dari polemik di kalangan akademisi dan praktisi hukum pidana. Sebagian kalangan mengkritisi dasar hukum dan prosedur pengklasifikasian tersebut karena dianggap tidak memenuhi parameter obyektif yang lazim digunakan dalam hukum pidana internasional mengenai organisasi teroris. Kritik ini muncul karena kategori “terorisme” dalam konteks penanganan KKB cenderung bersifat politis dan berisiko mengaburkan akar konflik yang bersifat struktural dan historis. Di sisi lain, pendekatan keamanan yang mengedepankan tindakan koersif juga dinilai berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap masyarakat sipil yang rentan menjadi korban dalam operasi militer dan penegakan hukum.⁶

Politik hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum nasional memiliki peran sentral dalam menentukan arah serta corak regulasi yang diterapkan dalam merespons suatu kondisi sosial tertentu. Dalam konteks penetapan KKB sebagai organisasi teroris, tampak adanya dinamika antara kepentingan menjaga keamanan nasional dan tuntutan untuk tetap menjunjung prinsip-prinsip negara hukum.⁷ Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan bukan semata pada pertimbangan politis? Apakah pendekatan penal yang represif dapat menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua yang sejatinya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan multidisipliner?

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis politik hukum pidana yang mendasari penetapan KKB sebagai organisasi teroris berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018. Penelitian ini juga akan mengkaji implikasi yuridis dan sosial dari kebijakan tersebut terhadap pola penanganan konflik bersenjata di Papua, serta menilai efektivitas pendekatan tersebut dalam kerangka penyelesaian konflik secara berkelanjutan. Dengan pendekatan studi kasus, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan wacana hukum pidana yang responsif terhadap realitas sosial-politik nasional, khususnya dalam situasi konflik bersenjata.

⁵ Nurhidayat et al., “Menilik Politisasi Konflik Papua: Dilema Isu Keamanan Indonesia,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (Juni 2023): 234–240.

⁶ Richard Marihot Butarbutar, Mulyono, and Tri Agus Suswantoro, “Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Wilayah Papua dalam Perspektif Keadilan,” *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 3 (2024): 1507–1511.

⁷ Tolib Effendi and Ananda Chrisna D. Panjaitan, “Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana,” *RechtIdee* 16, no. 2 (Desember 2021): 125–137.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum yang berkembang dalam literatur akademik. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis politik hukum pidana dalam konteks penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai organisasi teroris berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, khususnya UU No. 5 Tahun 2018 dan UUD NRI Tahun 1945.
- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan mengkaji konsep-konsep hukum pidana, terorisme, dan politik hukum melalui pandangan para ahli dan doktrin hukum.
- c. Pendekatan kasus (case approach), dengan menelusuri dan menganalisis kasus atau kebijakan konkret terkait penetapan KKB sebagai organisasi teroris, serta implementasi hukum pidana dalam penanganannya.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti:
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Ketentuan hukum pidana lain yang relevan dengan isu terorisme dan penegakan hukum
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi:
 - Literatur akademik dan buku-buku hukum
 - Artikel jurnal ilmiah
 - Hasil penelitian terdahulu
 - Pendapat para pakar
 - Dokumen resmi dan kebijakan pemerintah terkait
- c. Bahan hukum tersier, berupa:
 - Kamus hukum
 - Ensiklopedia hukum
 - Sumber referensi lain yang menjelaskan atau menunjang pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelusuri dokumen peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel jurnal, serta sumber akademik lainnya dari repositori dan basis data terpercaya. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode:

- a. Deskriptif-analitis, untuk menggambarkan dan menjelaskan substansi peraturan dan konsep hukum yang berlaku.
- b. Preskriptif, untuk mengevaluasi dan menawarkan rekomendasi atau alternatif terhadap kebijakan hukum yang sedang atau akan diberlakukan.

PEMBAHASAN

A. Akar Konflik dan Identitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua

1. Latar Sejarah dan Proses Integrasi Papua

Konflik bersenjata di Papua bukanlah peristiwa yang terjadi tiba-tiba, melainkan akumulasi dari rentetan sejarah panjang yang sarat kontroversi sejak integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada awalnya, wilayah Papua merupakan bagian dari koloni Belanda yang disebut Netherlands New Guinea. Namun, melalui Perjanjian New York tahun 1962 yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Belanda menyerahkan wilayah tersebut kepada Indonesia melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada tahun 1963. Proses ini dilanjutkan dengan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 yang hasilnya menyatakan bahwa Papua memilih bergabung dengan Indonesia.⁸

Namun, banyak pihak, terutama kalangan masyarakat Papua, menganggap Pepera tidak demokratis karena hanya melibatkan 1.026 perwakilan rakyat yang dipilih dan dipengaruhi oleh aparat pemerintah dan militer. Keputusan ini menjadi titik tolak rasa tidak puas dan munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia yang kemudian membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM secara resmi muncul pada tahun 1965 dan memulai aktivitas separatisme yang berkembang menjadi apa yang kini dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

2. Identitas dan Perkembangan KKB: Dari OPM ke KKB

KKB merupakan sebutan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, terutama Polri dan TNI, terhadap kelompok-kelompok separatis bersenjata yang sebelumnya dikenal sebagai OPM. Istilah “KKB” (Kelompok Kriminal Bersenjata) digunakan untuk menekankan aspek kriminal dari aktivitas mereka, sementara istilah “KSB” (Kelompok Separatis Bersenjata) menegaskan motif politik separatisme yang menjadi dasar dari keberadaan kelompok ini.⁹

KKB atau OPM mengklaim bahwa mereka adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang berjuang untuk memerdekakan tanah Papua dari Indonesia. Mereka menolak hasil Pepera 1969 dan terus menganggap bahwa Papua Barat telah

⁸ Hamdallah Alfarizky and Asyraf Putra Risyanto, “Konsekuensi Akibat Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka sebagai Teroris dalam Hukum Pidana,” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (November 2024): 530–539.

⁹ Polce Loei Vian and Moh. Saleh, “Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata oleh Korps Brigade Mobile untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua,” *UNES Journal of Law and Society* 6, no. 4 (Juni 2024): 11907–11920.

merdeka sejak deklarasi Dewan Nieuw Guinea Raad pada 1 Desember 1961. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Desember, mereka mengibarkan Bintang Kejora sebagai simbol kemerdekaan mereka.

Perubahan penyebutan OPM menjadi KKB tidak hanya bersifat semantik, tetapi juga memiliki implikasi strategis dan politis. Dengan menyebutnya sebagai KKB, pemerintah berupaya menghapus legitimasi politik yang mungkin melekat pada perjuangan kelompok tersebut, serta mengklasifikasikan aktivitas mereka ke dalam tindak pidana umum atau terorisme.

3. Akar Konflik: Perspektif Historis, Sosial, dan Politik

Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam “Papua Road Map” mengidentifikasi empat akar konflik di Papua, yaitu:

- a. Diskriminasi dan marginalisasi terhadap orang asli Papua (OAP);
- b. Kegagalan pembangunan yang menyebabkan ketimpangan;
- c. Pelanggaran HAM dan kekerasan militer;
- d. Proses integrasi Papua ke Indonesia yang dianggap bermasalah.

Dalam konteks diskriminasi, orang asli Papua sering mengalami ketidakadilan sosial karena dianggap berbeda secara fisik dan budaya. Perbedaan etnis antara penduduk asli Papua (Austromelanesoid) dengan mayoritas penduduk Indonesia (mongoloid) memunculkan gesekan identitas yang berujung pada diskriminasi dan rasisme.¹⁰

Sementara itu, kegagalan pembangunan menjadi masalah utama yang memicu rasa ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Walaupun pemerintah telah mengalokasikan dana otonomi khusus (Otsus), kenyataannya kesejahteraan masyarakat Papua tidak mengalami peningkatan signifikan. Distribusi anggaran yang tidak merata, infrastruktur yang belum memadai, dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang minim menambah rasa kecewa masyarakat.

Selain itu, kekerasan aparat keamanan seperti penembakan, penangkapan sewenang-wenang, serta tindakan represif terhadap warga sipil menimbulkan trauma dan memperparah relasi antara masyarakat Papua dan negara. Hal ini menciptakan ruang subur bagi lahirnya simpatisan dan militan baru dalam tubuh KKB.

¹⁰ Ida Ayu Riani, “Otonomi Khusus dan Pemekaran Wilayah: Studi tentang Efektivitas Penurunan Kemiskinan di Papua,” *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia* 9, no. 1 (2023): 66–80.

4. Faktor Pemicu Lain: Ekonomi dan Kapitalisme Global

Konflik Papua juga tidak bisa dilepaskan dari eksploitasi sumber daya alam yang luar biasa besar, terutama di sektor pertambangan dan kehutanan. Keberadaan perusahaan asing seperti Freeport-McMoRan telah menjadi simbol eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat Papua. Hasil kekayaan alam yang melimpah tidak dinikmati secara langsung oleh penduduk lokal, melainkan mengalir ke pusat dan korporasi asing.

Kapitalisme global dianggap sebagai salah satu aktor tak langsung yang memperparah konflik. Persaingan ekonomi antara pemerintah, elit lokal, dan masyarakat adat menambah rumit persoalan konflik di Papua. Bahkan, tidak sedikit yang meyakini bahwa konflik dibiarkan eksis demi melanggengkan kontrol terhadap sumber daya ekonomi di tanah Papua.¹¹

5. Profil KKB: Militansi, Simpatisan, dan Taktik Perlawanan

KKB di Papua memiliki struktur yang tidak seragam. Mereka terdiri dari dua komponen utama:

- a. Kelompok militan: anggota aktif yang melakukan tindakan bersenjata seperti penembakan, pembakaran, penculikan, dan sabotase terhadap fasilitas negara.
- b. Kelompok simpatisan: individu atau jaringan yang memberikan dukungan logistik, dana, informasi, atau perlindungan terhadap militan.

Aktivitas KKB semakin taktis dan terorganisir. Mereka kerap menargetkan proyek-proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, dan kantor pemerintah sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pembangunan yang tidak melibatkan aspirasi mereka. Aksi ini juga dilakukan untuk menunjukkan eksistensi serta kapasitas militer mereka terhadap pemerintah pusat.

Serangan terhadap tenaga medis, guru, dan masyarakat sipil juga kerap terjadi, baik sebagai bagian dari perlawanan maupun upaya menciptakan ketakutan. Dalam banyak kasus, masyarakat mengungsi dan kehidupan sosial lumpuh akibat aktivitas bersenjata ini. Hal ini semakin memperkuat stigma bahwa KKB adalah kelompok teroris, walaupun dari sudut pandang hukum internasional klasifikasinya tidak selalu jelas.¹²

¹¹ Wahyu Nugroho, "Otonomi Khusus Papua: Sebuah Evaluasi Kebijakan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 18, no. 2 (2022): 145–162.

¹² Denny J. Manuhutu, "Konflik Papua dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Internasional* 19, no. 3 (2022): 321–340.

6. Narasi Identitas: Nasionalisme Papua vs NKRI

Salah satu isu paling fundamental dalam konflik Papua adalah narasi identitas. Banyak orang asli Papua menganggap diri mereka sebagai bangsa yang berbeda dari Indonesia, baik secara historis, etnis, budaya, maupun pengalaman penjajahan. Oleh karena itu, integrasi Papua ke dalam Indonesia dianggap sebagai bentuk kolonialisme baru.

Identitas ini diperkuat oleh simbol-simbol nasionalisme Papua seperti bendera Bintang Kejora, lagu “Hai Tanahku Papua,” dan tanggal 1 Desember sebagai hari kemerdekaan. Di sisi lain, negara menganggap upaya ini sebagai ancaman terhadap keutuhan NKRI dan menanggapi dengan pendekatan represif melalui operasi militer, pelabelan sebagai “teroris,” dan penguatan aparat keamanan di Papua.¹³

7. Perspektif Hukum: Status KKB antara Separatis, Kriminal, dan Teroris

Dari sudut pandang hukum nasional, posisi KKB mengalami perubahan signifikan sejak pemerintah secara resmi menetapkan mereka sebagai kelompok teroris melalui pernyataan Menkopolhukam pada 27 April 2021. Penetapan ini merujuk pada UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam hal ini, tindakan KKB dinilai telah memenuhi unsur pidana terorisme seperti tercantum dalam Pasal 6 dan 7 UU tersebut, yakni menyebarkan rasa takut dan mengancam keamanan nasional.

Namun, sejumlah akademisi dan praktisi hukum mempersoalkan keabsahan label tersebut. Menurut Tolib Effendi dan Panjaitan, klasifikasi KKB sebagai teroris tidak tepat secara yuridis karena aksi mereka lebih merepresentasikan konflik bersenjata non-internasional (non-international armed conflict), bukan terorisme murni. Dalam hal ini, konteks sejarah, motif separatis, dan tujuan politik seharusnya menjadi faktor penentu pendekatan hukum.

Di sisi lain, menurut pendekatan hukum pidana nasional, jika tindakan kelompok separatis dianggap sebagai upaya makar, maka dapat dikenai Pasal 106 dan 107 KUHP tentang tindakan makar, bukan terorisme. Ini menunjukkan bahwa secara legal, pemerintah sebenarnya memiliki opsi selain UU Terorisme dalam menangani konflik Papua.¹⁴

8. Dimensi HAM dan Kritik terhadap Pendekatan Keamanan

¹³ Achmad Fawaid, “HAM, Keamanan dan Kekerasan Negara di Papua,” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 65–78.
Richard Chauvel, “Papua: The Failure of the Indonesian Nation-State Project,” *Inside Indonesia*, no. 107 (2001): 1–4.

¹⁴ Yunus Mahendra, “Pelanggaran HAM dan Rezim Keamanan di Papua: Analisis Hukum Kritis,” *Jurnal Humaniora dan Hukum* 8, no. 1 (2022): 121–135.

Penerapan pendekatan keamanan yang represif terhadap konflik Papua menuai kritik dari dalam maupun luar negeri. Banyak lembaga HAM menilai bahwa kebijakan negara terlalu menitikberatkan pada aspek militer dan penegakan hukum yang keras, sementara akar konflik struktural dan sosial justru diabaikan. Penangkapan massal, penyisiran desa, serta kontak senjata yang mengorbankan warga sipil menimbulkan trauma dan memperkuat sentimen anti-pemerintah di kalangan masyarakat Papua.

Konflik di Papua memiliki karakter intrastate conflict dengan akar separatisme, dan dalam hukum internasional, negara memiliki kewajiban untuk tetap mengedepankan prinsip non-diskriminasi, due process, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam upaya penanganan konflik. Amnesty International dan Human Rights Watch beberapa kali merilis laporan pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia dalam operasi-operasi di Papua.¹⁵

9. Narasi Global dan Reaksi Internasional

Konflik Papua bukan hanya menjadi sorotan nasional, tetapi juga menarik perhatian komunitas internasional. Beberapa negara Pasifik seperti Vanuatu dan Solomon Islands secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap hak menentukan nasib sendiri (right to self-determination) bagi masyarakat Papua di forum PBB. Mereka mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua sebagai bentuk solidaritas terhadap bangsa Melanesia.

Pemerintah Indonesia merespons tekanan ini dengan diplomasi aktif dan menyatakan bahwa Papua adalah bagian integral dari NKRI berdasarkan hasil Pepera yang sudah diakui PBB. Indonesia juga menekankan bahwa aksi-aksi KKB merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara dan kestabilan kawasan, sehingga tindakan penegakan hukum adalah sah secara hukum internasional.¹⁶

Namun, penetapan status “teroris” terhadap KKB justru menjadi boomerang dalam diplomasi luar negeri. Banyak pihak melihatnya sebagai upaya membungkam gerakan perlawanan politik dengan pendekatan hukum pidana yang represif. Selain itu, pendekatan ini membuka ruang bagi pelanggaran HAM atas nama penindakan terhadap terorisme.

¹⁵ Beni Kurniawan, “Labelisasi Teroris terhadap KKB Papua dalam Tinjauan Hukum Internasional,” *Jurnal Keamanan Nasional* 12, no. 1 (2023): 87–102.

¹⁶ Arifuddin Uksan, “Penegakan Hukum dalam Konflik Papua: Dilema Antara Keamanan dan Kemanusiaan,” *Jurnal Politik Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2023): 91–104.

10. Konsekuensi Sosial Penetapan Status Teroris

Penetapan status KKB sebagai teroris memiliki dampak besar terhadap masyarakat sipil di Papua. Salah satu dampak utamanya adalah munculnya rasa takut berlebih dan stigmatisasi terhadap Orang Asli Papua (OAP), khususnya mereka yang tinggal di wilayah konflik. Tidak jarang warga sipil ditangkap, diperiksa, bahkan ditahan hanya karena dicurigai sebagai bagian dari KKB tanpa bukti yang kuat.

Selain itu, tindakan negara yang menyamakan separatisme dengan terorisme telah mengaburkan perbedaan antara hak menyuarakan aspirasi politik secara damai dan tindakan kekerasan. Hal ini berpotensi meredam ruang ekspresi politik masyarakat Papua yang justru dapat menjadi kanal penyelesaian damai. Ketika seluruh gerakan pro-Papua disamaratakan sebagai teroris, ruang mediasi dan rekonsiliasi menjadi tertutup.¹⁷

11. Refleksi dan Arah Kebijakan ke Depan

Jika menilik pengalaman konflik serupa di negara lain seperti Irlandia Utara (IRA) atau Aceh (GAM), penyelesaian konflik bersenjata tidak dapat dilakukan semata-mata dengan kekuatan senjata. Dialog politik, keadilan sosial, dan pendekatan kultural terbukti lebih efektif dalam meredakan konflik berkepanjangan.

Pemerintah Indonesia diharapkan mengubah paradigma penanganan Papua dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan humanistik. Keadilan sosial, pembangunan yang partisipatif, dan rekognisi identitas budaya Papua perlu menjadi titik tolak dalam menyusun ulang kebijakan Papua. Inisiatif seperti dialog Jakarta-Papua, penguatan otonomi asli berbasis kearifan lokal, serta pengawasan independen terhadap operasi keamanan dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Dasar Hukum Penetapan KKB sebagai Teroris Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018

1. Latar Belakang Penetapan Status Teroris

Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai organisasi teroris dilakukan secara resmi oleh pemerintah Indonesia melalui pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pada 27 April 2021. Keputusan ini muncul sebagai respons terhadap serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan KKB di Papua yang dinilai semakin masif dan mengancam stabilitas nasional.

¹⁷ Kusuma Saputra, "Penerapan UU No. 5 Tahun 2018 dalam Penanganan Separatisme di Papua," Jurnal Penegakan Hukum dan HAM 14, no. 2 (2022): 147–158.

KKB dianggap telah melakukan tindakan pembunuhan, penyanderaan, pembakaran fasilitas publik, serta penembakan terhadap warga sipil dan aparat Negara.¹⁸

Secara substansi, penetapan ini dilakukan karena tindakan-tindakan KKB dianggap telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. Pasal tersebut menjelaskan bahwa:

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis...”.

Dengan menggunakan dasar hukum ini, pemerintah menilai bahwa kekerasan sistematis yang dilakukan KKB tidak lagi sekadar tindakan kriminal atau makar, tetapi merupakan bentuk terorisme karena menyasar masyarakat sipil dan menciptakan ketakutan meluas.

2. Alasan Yuridis Penetapan Status

Penetapan status teroris terhadap KKB memiliki dasar yuridis kuat yang bertumpu pada dua hal utama:

a. Pemenuhan Unsur Delik Terorisme

Pemerintah menilai bahwa KKB memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme seperti:

- 1) Penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan;
- 2) Menimbulkan korban jiwa secara massal;
- 3) Menimbulkan suasana teror di masyarakat luas;
- 4) Menyerang fasilitas publik dan objek vital seperti sekolah, rumah ibadah, dan jembatan.

Bahkan, Menteri Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa setidaknya 95 orang tewas dalam aksi KKB, yang merupakan bukti unsur korban massal telah terpenuhi.

b. Landasan Perlindungan Kepentingan Nasional

Jika dibiarkan, KKB dikhawatirkan akan berkembang menjadi kelompok belligerent, yaitu aktor non-negara yang bisa memperoleh pengakuan sebagai pihak yang sah dalam konflik bersenjata internasional. Ini tentu membahayakan kedaulatan Indonesia. Karena itu, pemerintah merasa perlu mengambil langkah

¹⁸ Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

hukum dengan menyematkan status teroris agar dapat menggunakan perangkat hukum anti-terorisme secara penuh.¹⁹

3. Implikasi Hukum Pidana Materiil dan Formil

Penetapan status KKB sebagai teroris membawa implikasi serius dalam dua ranah hukum pidana: materiil dan formil.

a. Implikasi Materiil

Dengan status teroris, KKB tunduk pada ketentuan hukum pidana khusus, bukan lagi hukum pidana umum. Hal ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk menggunakan Pasal-Pasal dalam UU No. 5 Tahun 2018, seperti:

- 1) Penyadapan tanpa persetujuan pengadilan (Pasal 31);
- 2) Penahanan awal selama 14 hari yang dapat diperpanjang (Pasal 28);
- 3) Pemblokiran rekening bank dan akses keuangan yang dicurigai terkait terorisme (Pasal 37)

b. Implikasi Formil

Dari segi formil, perubahan status ini berpengaruh terhadap sistem peradilan pidana. Kasus-kasus yang melibatkan KKB tidak lagi disidangkan di peradilan umum biasa, tetapi melalui sistem peradilan terorisme yang melibatkan lembaga seperti:

- 1) Densus 88 Antiteror;
- 2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
- 3) Pengadilan Negeri yang ditunjuk khusus untuk perkara terorisme.

4. Kritik terhadap Penetapan Status Teroris

Penetapan ini bukan tanpa kritik. Sejumlah akademisi, aktivis HAM, dan lembaga independen mempertanyakan dasar serta efektivitas pelabelan KKB sebagai teroris. Kritik tersebut umumnya berfokus pada:

a. Ketidaktepatan Unsur

Menurut ELSAM dan ICJR, tindakan KKB lebih tepat dikategorikan sebagai tindakan makar atau konflik separatis, bukan terorisme. Mereka menilai bahwa motif KKB adalah ekspresi politik, yaitu memperjuangkan kemerdekaan, dan ini tidak sejalan dengan pasal 5 UU Terorisme yang menyatakan bahwa tindak pidana terorisme bukanlah tindak pidana politik.

b. Pelanggaran HAM dan Efek Militeristik

Penetapan ini dikhawatirkan melegitimasi pendekatan kekerasan negara yang lebih brutal. Setelah pelabelan teroris, eskalasi militer meningkat dan ruang

¹⁹ Wawan H. Purwanto, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

demokrasi di Papua semakin sempit. Amnesty International memperingatkan bahwa pendekatan ini hanya akan memperburuk situasi HAM dan menambah jumlah korban sipil.²⁰

c. Delegitimasi Aspirasi Politik Papua

Dengan melabeli semua bentuk perlawanan Papua sebagai terorisme, negara dinilai menutup pintu dialog. Ini berisiko memperpanjang konflik, memperkuat gerakan perlawanan, dan melemahkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat Papua.

5. Alternatif Pendekatan Hukum dan Kebijakan

Beberapa pihak mengusulkan bahwa pendekatan hukum pidana yang digunakan terhadap KKB sebaiknya tidak hanya terpaku pada UU Terorisme. Terdapat dua alternatif pendekatan:

a. Pendekatan Hukum Pidana Umum (KUHP)

Dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang makar dan pemberontakan, seperti Pasal 106 dan 107. Ini dapat digunakan terhadap anggota KKB tanpa harus membawa narasi terorisme yang lebih represif.

b. Pendekatan Hukum Humaniter Internasional.

Jika konflik Papua dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional (non-international armed conflict), maka prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI) seperti Konvensi Jenewa dapat diterapkan. Dalam konteks ini, KKB akan diperlakukan sebagai kombatan, bukan kriminal, dan negara harus menjamin perlindungan terhadap warga sipil.²¹

6. Kajian Komparatif: Praktik Global dalam Pelabelan Kelompok Separatis

Dalam ranah hukum internasional, penetapan status suatu kelompok sebagai “teroris” tidak hanya memerlukan pembuktian unsur kekerasan, tetapi juga pertimbangan kontekstual mengenai tujuan politik dan struktur kelompok. Beberapa negara menghadapi dilema yang mirip dengan Indonesia, dan praktik mereka dapat dijadikan bahan perbandingan:

a. Inggris - Kasus Irish Republican Army (IRA)

IRA merupakan kelompok separatis yang memperjuangkan kemerdekaan Irlandia Utara dari Inggris. Pada awalnya, Inggris menggunakan pendekatan represif dengan memberlakukan hukum darurat (Emergency Provisions Act), namun strategi ini

²⁰ Benny Wenda, *Papua Barat: Sebuah Bangsa yang Terlupakan* (London: Free West Papua Campaign, 2017).

²¹ Komnas HAM RI, “Laporan Tahunan HAM di Papua Tahun 2022,” Laporan Resmi (Jakarta: Komnas HAM, 2023).

justru memperburuk konflik. Baru setelah pendekatan dialog dan kesepakatan Good Friday Agreement (1998), konflik mulai mereda. Inggris menghapus label teroris terhadap fraksi-fraksi IRA yang bergabung dalam proses damai.

b. Spanyol - Kasus ETA (Euskadi Ta Askatasuna)

ETA adalah kelompok separatis Basque di Spanyol yang juga menggunakan kekerasan. Pemerintah Spanyol mengklasifikasikan ETA sebagai organisasi teroris berdasarkan hukum nasional dan mendesak Uni Eropa melakukan hal serupa. Namun, pendekatan represif dikombinasikan dengan dialog politik serta reformasi kebijakan otonomi terbukti lebih efektif menghentikan aksi kekerasan ETA pada 2011.

c. Turki - Kasus PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê)

PKK memperjuangkan kemerdekaan wilayah Kurdi. Turki menetapkan PKK sebagai organisasi teroris sejak 1984. Namun, penetapan ini juga dikritik keras karena dijadikan pembenaran untuk tindakan militer terhadap warga sipil Kurdi. Hingga kini, konflik masih berlangsung dan menunjukkan bahwa pelabelan "teroris" tanpa disertai strategi politik inklusif berisiko menciptakan konflik jangka panjang.

Dari ketiga kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penanganan kelompok separatis tidak semata-mata bergantung pada status hukum, tetapi pada strategi resolusi konflik yang menekankan keadilan, dialog, dan inklusivitas.²²

7. Tinjauan Akademik terhadap Legalitas dan Efektivitas

Sejumlah ahli hukum pidana dan hukum tata negara di Indonesia menanggapi penetapan KKB sebagai teroris dengan perspektif kritis namun konstruktif.

a. Pendapat Muhammad Hafiz dan Surya Muki Pratama

Dalam jurnal *Mimbar Justitia*, mereka menyatakan bahwa secara normatif, aksi KKB memang memenuhi unsur delik terorisme. Namun, penetapan ini memiliki konsekuensi politik dan sosial yang besar, terutama dalam mengaburkan batas antara tindakan kriminal dan gerakan politik. Mereka mengingatkan bahwa pendekatan hukum semata tanpa penyelesaian akar konflik akan gagal menciptakan perdamaian.

b. Pendapat Tolib Effendi dan Ananda Panjaitan

Dalam jurnal *RechtIde*, mereka menilai bahwa pelabelan "teroris" terhadap KKB justru tidak tepat secara hukum maupun politik. Alasannya, tindakan KKB lahir dari sejarah politik yang panjang, dan pemenuhan unsur terorisme dalam UU No. 5

²² Amnesty International, "Don't Bother, Just Let Him Die: Killing with Impunity in Papua," Amnesty Report, 2018.

Tahun 2018 pun dipertanyakan. Mereka mengusulkan pendekatan melalui hukum pidana umum dan Hukum Humaniter Internasional sebagai alternatif lebih proporsional.

c. Pendapat Rasyid Amanda dan Budi Pramono

Dalam jurnal Al-Manhaj, mereka menekankan pentingnya membedakan antara kelompok “teroris” dan kelompok “belligerent” dalam hukum perang internasional. Jika tindakan KKB dilihat sebagai bagian dari konflik bersenjata non-internasional, maka mekanisme penyelesaian yang tepat adalah melalui mediasi, arbitrase, atau pendekatan politik internasional.²³

8. Rekomendasi Kebijakan untuk Ke Depan

Melihat kompleksitas dasar hukum dan implikasi dari penetapan KKB sebagai teroris, maka beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a. Revisi atau Penjabaran UU No. 5 Tahun 2018

Perlu ada penegasan perbedaan antara tindak pidana terorisme yang murni (seperti bom bunuh diri dan radikalisme keagamaan) dengan tindakan separatisme bersenjata yang bermotif politik. Penjabaran ini dapat menghindari penyalahgunaan pasal-pasal terorisme yang berisiko melanggar hak politik warga Negara.

b. Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua

Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas pendekatan militeristik yang didorong oleh label “teroris”. Alih-alih meningkatkan rasa aman, kebijakan ini justru memunculkan trauma kolektif dan antipati publik. Perlu ada pergeseran ke pendekatan soft power melalui dialog budaya, penguatan ekonomi lokal, dan pendidikan politik.

c. Pembentukan Lembaga Resolusi Konflik Independen

Indonesia perlu membentuk lembaga resolusi konflik berbasis independen yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat Papua, dan pihak ketiga (misal LSM atau lembaga internasional) untuk membangun mekanisme dialog dan rekonsiliasi permanen.

²³ Human Rights Watch, “Something to Hide? Indonesia’s Restrictions on Media Freedom and Rights Monitoring in Papua,” HRW Report, November 2015.

d. Transparansi dalam Penegakan Hukum

Setiap tindakan penegakan hukum terhadap KKB harus tunduk pada prinsip *due process of law*, tidak boleh ada penangkapan, penyiksaan, atau penghilangan paksa tanpa bukti dan prosedur hukum yang jelas. Kepercayaan publik terhadap negara hanya akan tumbuh jika hukum ditegakkan secara adil.

C. Implikasi Politik Hukum Pidana Penetapan KKB sebagai Teroris

1. Transformasi Paradigma Penanganan Konflik

Penetapan status teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua mengubah secara signifikan arah kebijakan negara dalam menangani konflik separatistis yang telah berlangsung puluhan tahun. Sebelum status ini diberlakukan pada April 2021, tindakan KKB dipandang sebagai bentuk kejahatan separatisme yang dapat ditindak berdasarkan Pasal 106 dan 107 KUHP tentang makar. Namun, dengan pelabelan terorisme, tindak pidana tersebut kini masuk dalam lingkup Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Secara politik hukum, perubahan paradigma ini merepresentasikan pergeseran dari pendekatan pidana konvensional ke pendekatan luar biasa (*extraordinary measure*), yang merupakan ciri penanganan tindak pidana terorisme. Hal ini membawa konsekuensi terhadap sistem hukum, tata kelola kelembagaan, hak asasi manusia, serta relasi negara dan masyarakat Papua.²⁴

2. Implikasi Terhadap Hukum Pidana Materiil

Dalam hukum pidana materiil, perubahan status ini mengubah norma hukum yang diberlakukan kepada pelaku kekerasan bersenjata. Sebelumnya, tindakan KKB dikategorikan sebagai makar atau pemberontakan berdasarkan KUHP.²⁵ Kini, dengan status terorisme, pelaku akan dijerat dengan UU Terorisme yang memiliki cakupan dan sanksi yang lebih berat serta pendekatan pembuktian yang lebih longgar. Beberapa konsekuensi normatif tersebut antara lain:

- a. Penerapan Pasal 6 dan 7 UU No. 5 Tahun 2018, yang memungkinkan aparat menindak pelaku yang melakukan ancaman kekerasan untuk menciptakan teror di masyarakat;
- b. Sanksi pidana yang lebih berat, termasuk penjara seumur hidup atau hukuman mati;

²⁴ International Committee of the Red Cross, *Commentary on the Additional Protocols to the Geneva Conventions* (Geneva: ICRC, 1987).

²⁵ UN Human Rights Council, "Situation of Human Rights in Papua," Report A/HRC/43/25, March 2021.

- c. Kategorisasi tindakan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan kewenangan lebih luas kepada penegak hukum.

3. Implikasi Terhadap Hukum Pidana Formil

Penetapan ini juga berdampak pada hukum pidana formil, yakni prosedur dan tata cara penegakan hukum terhadap pelaku. Beberapa perubahan signifikan yang terjadi antara lain:

- a. Penyadapan dan pengawasan elektronik dapat dilakukan tanpa penetapan pengadilan terlebih dahulu;
- b. Penahanan selama 14 hari tanpa penetapan pengadilan, dengan kemungkinan diperpanjang;
- c. Keterlibatan lembaga-lembaga khusus seperti Densus 88, BNPT, dan bahkan TNI dalam operasi penindakan.

Ini semua mencerminkan pergeseran hukum acara dari model *due process* yang ketat menjadi *security-centered process* yang lebih longgar terhadap hak tersangka. Risiko yang muncul adalah potensi pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan, terutama terhadap warga sipil yang tidak terlibat.²⁶

4. Dampak terhadap Kelembagaan Penegakan Hukum

Penetapan status teroris menyebabkan perubahan struktur aktor hukum yang terlibat. Sebelumnya, penanganan konflik di Papua hanya melibatkan Polri dan TNI dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP).²⁷ Kini, dengan label terorisme, lembaga-lembaga berikut ikut berperan:

- a. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai koordinator utama;
- b. Densus 88 sebagai pelaksana utama penindakan taktis;
- c. Intelijen negara seperti BIN menjadi bagian dari sistem koordinasi permanen.

Ini menandai sistem hukum terorisme Indonesia sebagai *integrated criminal justice system* yang berbeda dari sistem peradilan pidana umum.

5. Dampak Sosial: Stigmatisasi dan Diskriminasi terhadap Orang Asli Papua

Dampak yang paling nyata di tengah masyarakat Papua adalah meningkatnya stigmatisasi terhadap Orang Asli Papua (OAP). Label “teroris” bukan hanya dikenakan kepada kelompok KKB, tetapi juga secara tidak langsung berdampak terhadap seluruh komunitas Papua. Banyak laporan yang menyebutkan bahwa warga sipil menjadi sasaran pemeriksaan, penggeledahan, dan penahanan tanpa prosedur yang memadai.

²⁶ Dieter Fleck, ed., *The Handbook of International Humanitarian Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2013).

²⁷ Ian Martin, *Self Determination in East Timor* (London: Minority Rights Group, 2001).

Menurut ELSAM dan ICJR, pelabelan KKB sebagai teroris berisiko memperkuat “rasisme institusional” dalam sistem hukum Indonesia, di mana OAP mengalami perlakuan hukum yang diskriminatif karena identitas etnis dan geografis mereka. Ini memperburuk relasi antara negara dan masyarakat Papua, memperkuat ketidakpercayaan, dan berpotensi menyuburkan simpati terhadap gerakan separatis.²⁸

6. Peningkatan Eskalasi Kekerasan

Penetapan status terorisme juga berkontribusi terhadap meningkatnya eskalasi kekerasan di Papua. Hal ini terjadi karena:

- a. Pengiriman pasukan elite secara besar-besaran, seperti Raider 305/Tengkorak, ke wilayah konflik;
- b. Terjadinya kontak senjata antara aparat dan kelompok bersenjata di tengah masyarakat sipil;
- c. Terjadinya pengungsian massal warga sipil di daerah rawan konflik seperti Intan Jaya dan Nduga.

Alih-alih menurunkan kekerasan, pendekatan ini memperpanjang konflik. Amnesty International dan Komnas HAM menilai bahwa pendekatan militeristik pasca-penetapan terorisme justru menimbulkan lebih banyak pelanggaran HAM.

7. Efek terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara hukum, setiap tindakan terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, dalam praktik, penanganan tindak pidana terorisme sering mengabaikan prinsip-prinsip HAM, terutama ketika berhadapan dengan kelompok minoritas atau daerah konflik. Beberapa pelanggaran HAM yang terjadi antara lain:

- a. Penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis Papua;
- b. Pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul;
- c. Penyiksaan dan kekerasan oleh aparat dalam penyelidikan lapangan.

Padahal, UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak dasar setiap warga negara, termasuk hak untuk bebas dari perlakuan sewenang-wenang. Negara berkewajiban menyeimbangkan kepentingan keamanan dan hak asasi manusia.

8. Perspektif Hukum Internasional dan Tantangan Diplomasi

Secara internasional, pelabelan separatisme sebagai terorisme merupakan isu yang sensitif. Banyak negara dan organisasi HAM internasional tidak menyamakan perjuangan kemerdekaan atau ekspresi politik dengan terorisme. Dalam konteks ini,

²⁸ M. Syamsul Arifin, “Diskursus Politik Hukum Pidana Terhadap Separatisme Papua,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 33–50.

pelabelan KKB sebagai teroris dapat memperburuk citra Indonesia di mata dunia, terutama negara-negara Melanesia yang mendukung hak penentuan nasib sendiri rakyat Papua.

Jika tidak diimbangi dengan transparansi hukum dan keadilan sosial, Indonesia berisiko dikritik sebagai negara yang menekan kebebasan sipil dan etnis minoritas melalui aparat hukum.

9. Solusi dan Alternatif Kebijakan

Dalam menghadapi implikasi serius dari penetapan status KKB sebagai teroris, para akademisi dan organisasi sipil menawarkan sejumlah pendekatan alternatif, seperti:

- a. Dialog Damai, Melibatkan tokoh masyarakat adat, gereja, dan organisasi pemuda Papua dalam proses perdamaian.
- b. Revisi UU Terorisme, Memperjelas batasan antara tindak pidana politik dan tindak pidana terorisme agar tidak terjadi over-kriminalisasi.
- c. Pendekatan Restoratif dan Partisipatif, Memberdayakan masyarakat Papua dalam pembangunan, otonomi daerah, dan kebijakan afirmatif.
- d. Penguatan Sistem Hukum yang Transparan dan Akuntabel, Agar proses hukum terhadap pelaku bersifat adil, proporsional, dan dapat diuji publik.

D. Alternatif Penanganan Konflik Bersenjata di Papua

1. Kegagalan Pendekatan Keamanan sebagai Solusi Utama

Selama beberapa dekade, strategi utama yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menangani konflik di Papua adalah pendekatan keamanan (security approach). Sejumlah operasi militer dilaksanakan sejak 1960-an hingga 2020-an, mulai dari DOM (Daerah Operasi Militer) era Orde Baru hingga Operasi Nemangkawi dan Operasi Damai Cartenz. Namun, pendekatan ini tidak hanya gagal mengakhiri konflik, tetapi juga memperkuat sentimen perlawanan, memperluas basis pendukung KKB, serta meningkatkan trauma dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Negara.

Dalam konteks politik hukum pidana, pendekatan keamanan menghasilkan dampak jangka panjang berupa pelanggaran HAM, stigma kolektif terhadap OAP (Orang Asli Papua), dan semakin tertutupnya ruang dialog politik. Oleh karena itu, diperlukan alternatif strategi yang tidak bersifat militeristik dan menempatkan keadilan sosial serta rekonsiliasi sebagai fondasi utama.²⁹

²⁹ Mahfud MD, "Statement on Terrorism Classification of KKB," Siaran Pers Kemenko Polhukam, April 27, 2021.

2. Strategi Alternatif: Pendekatan Pembangunan dan Kesejahteraan

a. Otonomi Khusus (Otsus)

Salah satu upaya paling signifikan dalam meredam tuntutan separatisme adalah pemberlakuan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU ini memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah dan masyarakat Papua untuk mengatur kebijakan internal mereka. Tujuan Otsus adalah mempercepat pembangunan, memperkecil ketimpangan, dan mengakui keberagaman budaya Papua.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan Otsus tidak sepenuhnya efektif. Banyak kritik muncul, baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat Papua sendiri, karena dana Otsus sering kali tidak tepat sasaran, dikuasai elite lokal, dan tidak meningkatkan kualitas hidup mayoritas rakyat Papua.³⁰

b. Pemekaran Wilayah

Langkah pemekaran wilayah dengan membentuk provinsi-provinsi baru di Papua, seperti Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, juga dianggap sebagai solusi pembangunan. Pemerintah menyatakan bahwa tujuan pemekaran adalah untuk mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan.

Penelitian Ida Ayu Riani menunjukkan bahwa meskipun pemekaran tidak berdampak langsung pada peningkatan pendapatan per kapita, namun secara signifikan mampu menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah kota. Tetapi tetap saja, pemekaran ini menuai kontroversi karena dilakukan tanpa partisipasi luas masyarakat dan dianggap sebagai strategi untuk memecah basis perlawanan Papua.

3. Pendekatan Kultural dan Partisipatif

Alternatif penyelesaian konflik juga dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga adat, tokoh agama, dan institusi lokal seperti Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP sebagai representasi kultural OAP dapat dijadikan jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam proses dialog dan rekonsiliasi.

Dalam konteks ini, pendekatan partisipatif perlu mengakui hak-hak adat, memberikan ruang ekspresi budaya, serta membuka akses masyarakat terhadap pengambilan keputusan politik. Penguatan lembaga lokal dan pengakuan terhadap

³⁰ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Future* (Jakarta: LIPI Press, 2009).

struktur sosial tradisional menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan rakyat Papua kepada Negara.³¹

4. Alternatif Dispute Resolution (ADR) dalam Konflik Papua

Pendekatan alternatif melalui mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi atau Alternative Dispute Resolution (ADR) menjadi salah satu opsi yang patut dikembangkan. Metode ADR yang disarankan antara lain:

- a. Negosiasi langsung antara pemerintah dan perwakilan kelompok bersenjata;
- b. Mediasi dengan bantuan pihak ketiga netral seperti lembaga keagamaan atau organisasi internasional (misal PBB atau ASEAN);
- c. Arbitrasi untuk menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum dan moral;
- d. Konsiliasi untuk menjembatani persepsi antara negara dan kelompok separatis.

Pelibatan mediator yang kredibel sangat penting agar proses berjalan transparan dan menjamin keamanan para pihak yang terlibat. ADR telah terbukti efektif dalam berbagai penyelesaian konflik bersenjata internasional, termasuk kasus Aceh dan Mindanao.³²

5. Reformasi Politik Hukum dan HAM

Penyelesaian konflik Papua juga harus didasarkan pada reformasi kebijakan hukum pidana nasional, termasuk:

- a. Evaluasi terhadap UU Terorisme, agar tidak digunakan secara eksekutif dalam menangani ekspresi politik;
- b. Penegakan hukum yang adil, termasuk pengadilan HAM terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat maupun kelompok bersenjata;
- c. Rehabilitasi dan kompensasi bagi korban, sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemerintah juga dapat mengaktifkan kembali gagasan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 46 UU Otsus Papua. KKR diharapkan mampu mengklarifikasi sejarah Papua, menyembuhkan luka kolektif, dan mendorong rekonsiliasi nasional.³³

³¹ International Crisis Group, "Papua: A Local Conflict or a National Dilemma?" ICG Asia Briefing, No. 188 (Jakarta/Brussels, August 2022).

³² Hendarli, "Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua," Imparsial Policy Brief, 2022.

³³ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), "Catatan Kekerasan di Papua 2023" (Jakarta: KontraS, 2024).

6. Strategi Dialog dan Rekonsiliasi

Salah satu fondasi utama dalam alternatif penyelesaian konflik adalah membuka kembali ruang dialog dua arah antara negara dan rakyat Papua. Dialog ini harus bersifat:

- a. Setara, Mengakui eksistensi kelompok bersenjata sebagai pihak yang memiliki keluhan politik dan identitas;
- b. Aman, Memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua pihak;
- c. Komprehensif, Melibatkan semua elemen, dari pemerintah pusat, tokoh adat, gereja, LSM, hingga kelompok diaspora.

Belajar dari pengalaman GAM di Aceh, keberhasilan dialog Helsinki tahun 2005 dimungkinkan karena pemerintah bersedia membuka jalur perundingan yang terstruktur dan melibatkan mediator internasional. Prinsip serupa dapat diterapkan di Papua dengan catatan kehati-hatian, kesabaran, dan keteguhan pada prinsip perdamaian.

7. Pendekatan Human Security dan Soft Power

Dalam kajian keamanan modern, pendekatan human security atau keamanan manusia menjadi strategi alternatif dari pendekatan militer. Fokus utamanya adalah:

- a. Melindungi warga sipil;
- b. Menjamin layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi;
- c. Meningkatkan kapasitas lokal untuk menyelesaikan konflik.

Hal ini dapat diwujudkan melalui integrasi program pembangunan berkelanjutan, pendidikan hak asasi manusia, pelatihan aparat keamanan berbasis HAM, dan penguatan kapasitas pemerintahan lokal.

E. Dimensi Hukum Internasional dalam Penanganan Konflik Papua

1. Kebutuhan Perspektif Hukum Internasional

Konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)/Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua telah menimbulkan dampak multidimensi, baik dari sisi keamanan nasional, HAM, hingga citra internasional. Dalam konteks hukum internasional, konflik ini tidak dapat hanya dipahami sebagai isu domestik, melainkan juga sebagai bentuk konfrontasi bersenjata yang berada dalam lingkup Non-International Armed Conflict (NIAC) atau konflik bersenjata non-internasional.

Kebutuhan untuk menempatkan konflik Papua dalam kerangka hukum internasional penting agar pendekatan yang diambil oleh negara sesuai dengan prinsip-

prinsip International Humanitarian Law (IHL) serta tidak melanggar konvensi global seperti Konvensi Jenewa 1949.³⁴

2. Klasifikasi Konflik Papua Menurut Hukum Humaniter Internasional

Berdasarkan definisi yang diajukan Dieter Fleck dan ditetapkan dalam Konvensi Jenewa, konflik bersenjata non-internasional adalah:

“Konfrontasi antara otoritas pemerintah dengan satu kelompok yang dipimpin oleh otoritas yang bertanggung jawab terhadap anggotanya, yang terlibat dalam aksi bersenjata terorganisir dengan tingkat kekerasan tertentu di wilayah suatu negara”.

Dalam hal ini, situasi di Papua memenuhi kriteria NIAC karena:

- a. Terjadi konfrontasi bersenjata antara negara (TNI/Polri) dan kelompok separatis bersenjata (KKB/TPNPB);
- b. KKB memiliki struktur komando dan tujuan politik yang jelas (memisahkan diri dari Indonesia);
- c. Konflik berlangsung secara terus-menerus, melibatkan korban jiwa, dan menciptakan pengungsian massal.

Dengan klasifikasi ini, konflik Papua tunduk pada ketentuan hukum humaniter, terutama Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol II Tambahan 1977, yang berlaku untuk konflik internal.³⁵

3. Prinsip Perlindungan Sipil dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional

Pasal 3 Konvensi Jenewa mewajibkan perlindungan terhadap individu yang tidak berpartisipasi langsung dalam pertempuran, termasuk:

- a. Warga sipil;
- b. Kombatan yang telah menyerah;
- c. Orang yang sakit atau terluka.

Mereka harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, atau kepercayaan. Artinya, dalam konflik Papua, pemerintah Indonesia wajib menjamin:

- a. Tidak adanya penyiksaan, penghukuman tanpa pengadilan, atau perlakuan kejam terhadap penduduk asli Papua;
- b. Tidak melakukan pengusiran paksa tanpa perlindungan dan kompensasi;

³⁴ Rizal Iskandar, “Penerapan Soft Power untuk Resolusi Konflik Papua,” *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 2 (2020): 204–219.

³⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, “Kritik terhadap UU Terorisme: Implikasi terhadap Wilayah Konflik Papua,” *ICJR Policy Paper*, 2021.

c. Penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia.

4. Status KKB: Separatis, Teroris, atau Belligerent?

Salah satu perdebatan besar dalam perspektif hukum internasional adalah: apakah KKB/OPM dapat dianggap sebagai belligerent atau pihak yang sah dalam konflik (kombatan)? Dalam hukum perang, status belligerent memberi kelompok bersenjata hak tertentu, seperti hak untuk melakukan perlawanan bersenjata dan diperlakukan layaknya tentara musuh. Namun, syarat untuk pengakuan sebagai belligerent sangat ketat, antara lain:

- a. Struktur organisasi yang jelas dan bertanggung jawab;
- b. Penguasaan wilayah tertentu secara de facto;
- c. Dukungan dari masyarakat di wilayah yang dikuasai;
- d. Penerapan hukum perang dan etika kombatan.

Sampai saat ini, komunitas internasional belum mengakui KKB/OPM sebagai belligerent. Oleh karena itu, mereka masih dianggap sebagai separatis atau pelaku makar yang tunduk pada hukum nasional, meski pemerintah Indonesia menetapkan mereka sebagai teroris.³⁶

5. Konsekuensi Hukum Internasional bagi Negara

Jika suatu konflik telah memenuhi kualifikasi sebagai NIAC, maka negara memiliki tanggung jawab besar untuk:

- a. Menghormati hukum humaniter internasional;
- b. Menghindari tindakan represif yang melampaui batas;
- c. Memberikan perlindungan hukum bagi tahanan dan korban konflik;
- d. Menyediakan akses bagi organisasi kemanusiaan seperti ICRC (Palang Merah Internasional).

Gagal menjalankan prinsip-prinsip ini dapat menimbulkan konsekuensi diplomatik dan reputasi, termasuk kecaman dari komunitas internasional, LSM HAM global, atau bahkan penyelidikan oleh lembaga hukum internasional seperti ICC (International Criminal Court).

6. Propaganda Internasional dan Respons Negara

KKB dan tokoh diaspora seperti Benny Wenda aktif menjalankan propaganda internasional, mengangkat isu genosida, pelanggaran HAM, dan rasisme sebagai dalih untuk membenarkan perjuangan mereka. Kampanye ini menyasar organisasi

³⁶ UN General Assembly, "Declaration on the Rights of Indigenous Peoples," A/RES/61/295 (United Nations, September 2007).

internasional, parlemen asing, serta media global, terutama di kawasan Pasifik dan Eropa. Sebagai respons, pemerintah Indonesia wajib:

- a. Meningkatkan diplomasi publik dengan menyampaikan fakta lapangan;
- b. Menyediakan bukti-bukti hukum bahwa langkah-langkah penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan sesuai hukum internasional;
- c. Menghindari tindakan eksekutif seperti sweeping dan penyisiran massal tanpa dasar hukum yang kuat.

7. Relevansi Prinsip Responsibility to Protect (R2P)

Prinsip Responsibility to Protect menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban melindungi warganya dari kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, jika negara gagal atau melakukan kejahatan itu sendiri, maka komunitas internasional dapat melakukan intervensi.³⁷ Dalam konteks Papua:

- a. Jika tindakan militer dianggap melanggar HAM secara sistematis, maka negara lain dapat menekan Indonesia dengan embargo, sanksi, atau desakan PBB;
- b. Namun, jika Indonesia dapat menunjukkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum humaniter, maka kedaulatan nasional tetap dihormati.

8. Alternatif Penanganan Sengketa dalam Hukum Internasional

Jika konflik Papua terus berlangsung, pendekatan penyelesaian sengketa internasional yang bisa ditempuh antara lain:

- a. Mediasi atau konsiliasi dengan perantara negara sahabat atau organisasi internasional;
- b. Arbitrase internasional, jika kedua pihak menyetujui keterlibatan badan hukum seperti ICJ;
- c. Negosiasi bilateral dengan tokoh Papua dalam rangka damai nasional.

Namun, metode-metode ini baru bisa dilakukan jika status hukum konflik diakui secara formal dan para pihak bersedia membuka diri terhadap resolusi politik.

9. Integrasi Pendekatan Hukum Nasional dan Internasional

Konflik Papua menjadi ujian besar bagi Indonesia dalam mengintegrasikan:

- a. Kedaulatan negara dan supremasi hukum nasional;
- b. Prinsip HAM dan hukum humaniter internasional.

³⁷ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Laporan Kinerja Penanggulangan Terorisme Papua Tahun 2022 (Jakarta: BNPT, 2023).

Oleh karena itu, setiap kebijakan penanganan konflik, termasuk penetapan status “teroris” harus mempertimbangkan:

- a. Validitas dalam hukum nasional (*lex specialis derogat legi generali*);
- b. Kesesuaian dengan prinsip *due process of law* dan *non-discrimination*;
- c. Kesesuaian dengan Pasal 3 Konvensi Jenewa dan norma-norma IHL lainnya.

10. Keseimbangan antara Kedaulatan dan Kemanusiaan

Penyelesaian konflik di Papua tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer atau perangkat hukum pidana nasional. Negara wajib mengedepankan pendekatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, terutama hukum humaniter.³⁸ Dengan menempatkan konflik Papua dalam kerangka NIAC, pemerintah dituntut:

- a. Menegakkan hukum secara adil;
- b. Melindungi warga sipil tanpa diskriminasi;
- c. Mendorong solusi damai melalui dialog dan rekonsiliasi;
- d. Menghindari stigma yang memperburuk relasi sosial dan reputasi negara di mata dunia.

Langkah ini tidak melemahkan negara, melainkan justru memperkuat legitimasi dan posisi Indonesia sebagai negara demokratis yang taat hukum.

KESIMPULAN

Konflik Papua bukan hanya permasalahan kriminal, tetapi akar sejarah dan politik yang dalam, termasuk marginalisasi Orang Asli Papua (OAP), pelanggaran HAM, dan ketimpangan pembangunan. KKB muncul sebagai ekspresi dari rasa ketidakadilan struktural, dan pelabelan “teroris” berisiko mengabaikan aspek historis tersebut.

Secara yuridis, penetapan status KKB sebagai teroris memiliki dasar hukum melalui UU No. 5 Tahun 2018. Namun, dari perspektif politik hukum pidana, pendekatan ini mengandung potensi pembatasan kebebasan sipil, *over-kriminalisasi* terhadap aspirasi politik, dan penggunaan kewenangan luar biasa yang berisiko pelanggaran HAM.

Penetapan tersebut memperluas wewenang aparat keamanan, namun juga menimbulkan dampak negatif berupa stigmatisasi terhadap OAP, peningkatan kekerasan, dan terhambatnya upaya penyelesaian damai. Pendekatan hukum pidana yang terlalu represif memperkuat ketegangan dan menghambat dialog konstruktif.

³⁸ UN General Assembly, “Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,” A/RES/61/295 (United Nations, September 2007).

Penyelesaian jangka panjang konflik Papua memerlukan pendekatan multidimensi yang menyeimbangkan hukum, pembangunan, rekonsiliasi, dan pengakuan kultural. Otonomi khusus yang substantif, dialog damai, pendekatan human security, dan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi menjadi langkah strategis ke depan.

Konflik Papua dapat dikategorikan sebagai non-international armed conflict (NIAC) dalam hukum humaniter internasional. Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kewajiban untuk mematuhi Konvensi Jenewa dan menjamin perlindungan terhadap warga sipil, serta menyeimbangkan kepentingan nasional dengan norma hukum internasional dan HAM.

Secara keseluruhan, penanganan konflik Papua melalui pendekatan hukum pidana harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: mencakup keadilan sosial, penghormatan terhadap HAM, penyelesaian politik, dan komitmen terhadap prinsip hukum internasional. Penguatan institusi hukum nasional perlu didukung oleh legitimasi moral dan kemanusiaan agar penyelesaian Papua bersifat damai, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

- Achmad Fawaid, "HAM, Keamanan dan Kekerasan Negara di Papua," Jurnal HAM 11, no. 1 (2020): 65-78.
- Arifuddin Uksan, "Penegakan Hukum dalam Konflik Papua: Dilema Antara Keamanan dan Kemanusiaan," Jurnal Politik Hukum Indonesia 6, no. 2 (2023): 91-104.
- Beni Kurniawan, "Labelisasi Teroris terhadap KKB Papua dalam Tinjauan Hukum Internasional," Jurnal Keamanan Nasional 12, no. 1 (2023): 87-102.
- Denny J. Manuhutu, "Konflik Papua dalam Perspektif Hukum Internasional," Jurnal Hukum Internasional 19, no. 3 (2022): 321-340.
- Hamdallah Alfarizky and Asyraf Putra Risyanto, "Konsekuensi Akibat Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka sebagai Teroris dalam Hukum Pidana," Media Hukum Indonesia 2, no. 4 (November 2024): 530-539.
- Ida Ayu Riani, "Otonomi Khusus dan Pemekaran Wilayah: Studi tentang Efektivitas Penurunan Kemiskinan di Papua," Jurnal Kebijakan Publik Indonesia 9, no. 1 (2023): 66-80.
- Kusuma Saputra, "Penerapan UU No. 5 Tahun 2018 dalam Penanganan Separatisme di Papua," Jurnal Penegakan Hukum dan HAM 14, no. 2 (2022): 147-158.

- Muhammad Rasyiid Amanda and Budi Pramono, "Resolusi Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata Papua," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 971-984.
- M. Syamsul Arifin, "Diskursus Politik Hukum Pidana Terhadap Separatisme Papua," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 33-50.
- Nurhidayat et al., "Menilik Politisasi Konflik Papua: Dilema Isu Keamanan Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (Juni 2023): 234-240.
- Polce Loei Vian and Moh. Saleh, "Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata oleh Korps Brigade Mobile untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua," *UNES Journal of Law and Society* 6, no. 4 (Juni 2024): 11907-11920.
- Richard Marihot Butarbutar, Mulyono, and Tri Agus Suswanto, "Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Wilayah Papua dalam Perspektif Keadilan," *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 3 (2024): 1507-1511.
- Rizal Iskandar, "Penerapan Soft Power untuk Resolusi Konflik Papua," *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 2 (2020): 204-219.
- Tolib Effendi and Ananda Chrisna D. Panjaitan, "Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Teroris Menurut Hukum Pidana," *RechtIdee* 16, no. 2 (Desember 2021): 125-137.
- Wahyu Nugroho, "Otonomi Khusus Papua: Sebuah Evaluasi Kebijakan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 18, no. 2 (2022): 145-162.
- Yunus Mahendra, "Pelanggaran HAM dan Rezim Keamanan di Papua: Analisis Hukum Kritis," *Jurnal Humaniora dan Hukum* 8, no. 1 (2022): 121-135.

BUKU

- Amnesty International, "Don't Bother, Just Let Him Die: Killing with Impunity in Papua," *Amnesty Report*, 2018.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), *Laporan Kinerja Penanggulangan Terorisme Papua Tahun 2022*, Jakarta: BNPT, 2023.
- Benny Wenda, *Papua Barat: Sebuah Bangsa yang Terlupakan* (London: Free West Papua Campaign, 2017).
- Dieter Fleck, ed., *The Handbook of International Humanitarian Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2013).
- Hendardi, "Evaluasi Pendekatan Keamanan di Papua," *Imparsial Policy Brief*, 2022.

- Human Rights Watch, "Something to Hide? Indonesia's Restrictions on Media Freedom and Rights Monitoring in Papua," HRW Report, November 2015.
- Ian Martin, *Self Determination in East Timor* (London: Minority Rights Group, 2001).
- International Crisis Group, "Papua: A Local Conflict or a National Dilemma?" ICG Asia Briefing, No. 188, Jakarta/Brussels, August 2022.
- International Committee of the Red Cross, *Commentary on the Additional Protocols to the Geneva Conventions* (Geneva: ICRC, 1987).
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), "Catatan Kekerasan di Papua 2023," Jakarta: KontraS, 2024.
- Komnas HAM RI, "Laporan Tahunan HAM di Papua Tahun 2022," Laporan Resmi, Jakarta: Komnas HAM, 2023.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Future*, LIPI Press, 2009.
- Mahfud MD, "Statement on Terrorism Classification of KKB," Siaran Pers Kemenko Polhukam, April 27, 2021.
- Richard Chauvel, "Papua: The Failure of the Indonesian Nation-State Project," *Inside Indonesia*, no. 107 (2001): 1-4.
- Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Supriyadi Widodo Eddyono, "Kritik terhadap UU Terorisme: Implikasi terhadap Wilayah Konflik Papua," ICJR Policy Paper, 2021.
- UN Human Rights Council, "Situation of Human Rights in Papua," Report A/HRC/43/25, March 2021.
- UN General Assembly, "Declaration on the Rights of Indigenous Peoples," A/RES/61/295, United Nations, September 2007.
- Wawan H. Purwanto, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).